

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia negara yang berada di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa, selain itu Indonesia berada dijalur gempa teraktif didunia karena dikelilingi oleh cincin api atau lingkaran api Pasifik (*ring of fire*). Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah subur dan kaya secara hayati, bahkan Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia karena hutannya dan juga gunung berapinya. Indonesia salah satu negara didunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural resources*). Sumber daya alam, ada yang dapat diperbarui (*renewable*), dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*).¹

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar didunia, hutan merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Hutan memiliki aneka ragam kandungan kekayaan alam yang bermanfaat bagi manusia, baik manfaat ekologi, social budaya, maupun ekonomi.² Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

¹ H. Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 36.

² Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 170.

Kehutanan merumuskan pengertian hutan sebagai berikut: *“Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.”*

Dalam meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, maka segala sumber daya alam yang terkandung dalam bumi harus diupayakan dan dimanfaatkan secara optimal sesuai amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 tersebut. Kekayaan alam yang terkandung didalam bumi dan didalam air dikuasai negara, maka dengan demikian bahwa kepemilikan sumber daya alam tersebut bukan hanya milik daerah tetapi juga milik rakyat negara indonesia maka karena itu lahirlah peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang berupa minerba dalam konsiderans Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan:

“Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaanya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”

Dalam permasalahannya, telah terjadi pembukaan lahan secara besar-besaran bahkan penambangan yang tidak mendukung kelestarian hutan, selain itu dalam permasalahan kebijakan yang kurang mendukung kelestarian hutan tanpa dibarengi pengawasan yang ketat dan cenderung tidak sungguh-sungguh dalam melestarikan hutan. Keberadaan pertambangan besar disuatu daerah, memang diakui pada satu sisi merusak lingkungan, serta akan berdampak pula pada sosial

dan ekonomi.³ Perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi, dimana hutan lindung akan dijadikan sebagai areal tambang. Dalam penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dikarenakan lemahnya komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum.

Potensi kekayaan alam, sumber daya alam mineral yang ada di gunung welirang yaitu sebuah gunung berapi yang masih aktif dengan ketinggian 3.156 mdpl yang secara administratif terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini masuk dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Soerjo atau Tahura R. Soerjo adalah sebuah kawasan hutan raya yang meliputi Hutan Lindung Gunung Anjasmoro, Gunung Gede, Gunung Biru, Gunung Limas, serta kawasan cagar alam Arjuno-Lalijiwo.⁴ Taman Hutan Raya R. Soerjo termasuk dalam kawasan pelestarian alam, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan konservasi hanya dapat dimanfaatkan terbatas pada kegiatan: penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainya yang menunjang budidaya.⁵ Pengertian lain tentang mineral ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mineral yaitu “Benda padat homogen bersifat takorganis yang terbentuk secara alamiah dan mempunyai komposisi benda tertentu, jumlahnya sangat banyak misalnya, emas, tembaga, intan, barang tambang, pelikan.”⁶ Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

³ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 91.

⁴ *Taman Hutan Raya Raden Soerjo*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Taman-Hutan-Raya-Raden-Soerjo>, akses Oktober 11, 2018.

⁵ Ahmad Redi, *Op. cit.* hlm 263.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 584.

Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa *“Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.”*

Sesuai dengan namanya dalam bahasa jawa “Welirang” atau dalam bahasa Indonesia berarti belerang, potensi usaha pertambangan yang ada di gunung tersebut sangat tinggi dan dari hasil kegiatan pertambangan tersebut memiliki resiko kerusakan lingkungan, oleh sebab itu maka harus perlu dilakukan pengawasan yang sangat ketat, gunung tersebut memiliki kandungan belerang yang sangat tinggi. Belerang atau sulfur adalah unsur non-logam yang tidak berasa, pada bentuk aslinya adalah sebuah zat pada kristalin kuning, belerang memiliki unsur murni atau sebagai mineral-mineral sulfida dan sulfat (H_2SO_4).⁷ Asam sulfat digunakan dalam industri pupuk, dunia farmasi, bahan peledak, kosmetik, detergen dan lain-lain maka belerang memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan lima golongan komoditas tambang dan masing-masing komoditas itu dibagi dalam beberapa golongan yaitu:

1. Mineral radioaktif.
2. Mineral logam
3. Mineral bukan logam
4. Batuan; dan
5. Batubara.

⁷ Belerang, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Belerang>, akses Oktober 11, 2018.

Belerang termasuk mineral bukan logam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

“mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;”

Proses penambangan belerang di kawah Gunung Welirang yang masuk kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo telah berlangsung puluhan tahun. Penambangan dan eksploitasi belerang yang terus berlangsung hingga saat ini masih berlangsung secara besar-besaran, sehingga diperlukan pengaturan agar tidak menyebabkan kerusakan yang lebih besar.⁸ Eksploitasi di gunung welirang sudah lama terjadi menimbulkan masalah dikarenakan kurangnya pengawasan dalam usaha pertambangan tersebut, dan akibat dari eksploitasi yang terjadi membuat kawasan hutan tersebut dapat mengganggu ekosistem yang ada dalam kawasan hutan tersebut. Usaha pertambangan yang ada di gunung tersebut dilakukan secara tradisional dan warga setempatlah yang menggali kekayaan sumber daya alam tersebut tanpa dibarengi pengawasan yang ketat selain itu berdasarkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan: *“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau*

⁸ *Penambangan Belerang di Gunung Welirang harus diatur*, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/penambangan-belerang-di-gunung-welirang-harus-diatur>, akses Oktober 11, 2018.

ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Maka atas hal tersebut, penulis tertarik untuk mengaktkannya dalam sebuah penelitian guna menyusun skripsi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan “BAGAIMANA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI LIAR ATAS PENAMBANGAN BELERANG DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA RADEN SOERJO.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku eksploitasi liar atas penambangan belerang di kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku eksploitasi liar atas penambangan belerang di kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo yang telah di atur oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1.4. Manfaat Penelitian

Sementara itu kegunaan yang diharapkan dalam penulisan ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara akademik diharapkan dalam penulisan penelitian ini dapat memberikan masukan/ kontribusi secara teori dan menambah referensi dalam ilmu pengetahuan terutama bagi penegakan hukum di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait, guna memberikan gambaran kepada masyarakat terkait dampak pertambangan yang terjadi serta juga dapat menjaga kelestarian hutan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah ada dan dijumpai pada penelitian maupun penulisan hukum yang berjudul : “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI PERTAMBANGAN BELERANG LIAR DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA RADEN SOERJO”. Namun ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan karena membahas tentang masalah yang berkaitan dengan pertambangan, yaitu :

Tabel 1: Penelitian Skripsi Sebelumnya

No.	Nama peneliti	Judul	Rumusan masalah	Pembahasan
1.	Muhammad Yusuf HS Universitas Hasanudin Makasar (2017).	Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan Gol.C Tanpa izin (studi kasus tahun 2014 s/d tahun 2016 di kabupaten	1. Faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin (PETI) di Kab. Gowa? 2. Bagaimana kendala penegakan hukum atas kasus	Skripsi ini dalam pembahasannya terfokus pada kasus yang terjadi di Kab. Gowa yaitu pertambangan Gol. C yaitu barang tambang golongan C disebut juga bahan galian industri sangat

		Gowa).	pertambangan tanpa izin (PETI) di Kab. Gowa?	potensial yang biasa dikelola oleh masyarakat seperti pasir vulkanik, batu andesit, marmer, pasir kuarsa dll.
2.	Nisran Simamora Universitas Indonesia (2012)	Analisis yuridis terhadap ketentuan-ketentuan izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi produksi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.	1. Bagaimanakah penerapan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara di dalam IUP Eksplorasi yang diterbitkan Bupati Ketapang Kepada PT . Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi yang diterbitkan Bupati Barito Selatan Kepada PT. Mitra Tambang Barito? 2. Apakah akibat hukum yang timbul terhadap IUP Eksplorasi kepada PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi kepada PT. Mitra Tambang Barito	Skripsi ini lebih membahas pada kewenangan dalam memberikan izin usaha pertambangan eksplorasi dan operasi produksi, pemerintah dalam hal ini Bupati Ketapang dan Bupati Barito Selatan telah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila ternyata terdapat izin usaha pertambangan tersebut yang tidak memenuhi Pasal 39 Undang-undang Minerba.

			tersebut apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?	
--	--	--	--	--

Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini dibandingkan dengan kedua penelitian terdahulu adalah:

1. Pada penelitian yang pertama ini, hal yang menjadi pokok pembahasan adalah pertambangan golongan C dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk dalam golongan komoditas tambang batuan.
2. Pada penulisan kedua, hal yang menjadi pokok pembahasan adalah terkait dalam pemberian izin usaha eksplorasi dan operasi produksi yang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila ternyata dalam pemberian tersebut tidak memenuhi Pasal 39 Undang-undang Minerba.

Sedangkan penelitian ini pokok pembahasan yang diangkat adalah pertambangan tanpa izin yang dilakukan di Taman Hutan Raya Raden Soerjo dalam ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan komoditas tambang mineral bukan logam.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Penelitian juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha.⁹ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penulisan, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu yuridis sosiologis yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku dalam masyarakat. Perilaku masyarakat yang akan dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu pemaparan mengenai fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individual atau kelompok untuk memahami dan

⁹Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 19.

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32.

¹¹ Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 51.

mengungkap sesuatu dibalik fenomena yang sedang terjadi. Kemudian mengolah data berdasarkan pada hasil penelitian dari studi lapangan, dan kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh studi kepustakaan.¹²

1.6.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan suatu keharusan, karena sumber data merupakan dasar utama dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber dari data primer maupun sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang didapat dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat yang terdiri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer dari peraturan perundang-undangan.

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 72.

Selain itu juga data primer data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan alat lainnya, data primer diperoleh sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.¹³

Dalam hal ini pihak-pihak yang di wawancara adalah:

- a. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
- b. Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya (TAHURA) Raden Soerjo.
- c. Masyarakat yang bermukim sekitaran Taman Hutan Raya Raden Soerjo.

2. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat dari hasil penelaahan kepustakaan, berbagai literatur atau bahan pustaka yang beraiktn dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini berlokasi di Taman Hutan Raya Raden Soerjo. Dikarenakan disini areal pertambangan belerang yang ada di lereng gunung welirang sedang terjadi hingga saat ini dan selain itu juga hasil dari pertambangan tersebut diolah ditempat ini.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

¹³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 86.

Pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis sosiologis terdapat 3 (tiga) cara yang dapat digunakan. Yaitu wawancara, kuesioner, dan observasi. Ketiga cara tersebut tidak menunjukkan bahwa cara yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi dimana peran antara pribadi bertatap muka, yaitu pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁴ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.¹⁵

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelaah sumber-sumber data yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Melalui penelitian ini penulis berusaha mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, serta beberapa peraturan perundang-

¹⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006) hlm. 82.

¹⁵ Mukti Fajar, *Op. cit.* hlm. 167-168.

undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi, selanjutnya mengutip dan menerjemahkan bagian-bagian tertentu yang mempunyai kaitan dengan materi skripsi.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Analisa data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitkan dengan data lainya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.¹⁶

¹⁶ P. Joko, *Op. cit.* hlm. 106.